



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan suami dan isteri
3. foto copy KK
4. foto copy KTP-el suami dan isteri
5. foto copy KTP-el suami dan isteri
6. bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama
7. bagi Orang Asing membawa dokumen imigrasi dan STLD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan
2. petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft surat keterangan pembatalan perkawinan
3. koreksi draf surat keterangan pembatalan perkawinan oleh Kepala Seksi dan Kabid, kalau benar diparaf kalau salah diperbaiki oleh operator
4. operator mencetak surat keterangan pembatalan perkawinan
5. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pembatalan perkawinan
6. petugas loket menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id